



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

## PUTUSAN Nomor 284/Pid/2018/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama Lengkap : Ir. Djoko Sularso bin (alm) Mulyono;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 30 Maret 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kantil No.20 Rt 002 Rw 010 Kel. Purwosari  
Kec. Laweyan Kota Surakarta atau Perum  
Galaxi Blok A No. 2 Kel. Winong Kec. Boyolali  
Kab. Boyolali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : pensiunan PNS;  
Pendidikan : S-1;

----- Terdakwa berada diluar Tahanan -----

#### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 284/Pid/2018/PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 175/Pid.B/2018/PN Smg
3. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa yang berbunyi sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa terdakwa IR. DJOKO SULARSO Bin (Alm) MULYONO, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti atau pada suatu

Halaman 1 Putusan Nomor 284/Pid /2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Drupadi No. 3 A/I Pondok Indraprasta, Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tahun 2017 bertempat di Jl. Drupadi No. 3 A/I Pondok Indraprasta, Semarang, terdakwa IR. DJOKO SULARSO Bin (Alm) MULYONO memerintahkan sopirnya yang bernama JUNAIDI untuk memanggil saksi KALIS Bin (Alm) SUDAR yang saat itu sedang mangkal narik becak di depan rumah di Jl. Drupadi No. 3 A/I Pondok Indraprasta, Semarang;

Bahwa kemudian terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi IDA BANI ASTUTI SOEROYO anak kandung dari (Alm) Hj. UMIE RUKMINI memerintahkan saksi KALIS untuk membantu terdakwa, JUNAIDI, saksi Drs. AGUS RAHARJO Bin (Alm) MULYONO mengambil barang-barang milik saksi IDA BANI ASTUTI SOEROYO berupa 1 (satu) set meja dan kursi terdiri dari 1 (satu) meja dan 4 (empat) kursi, 1 (satu) buah kasur spring bed, 1 (satu) buah jemuran pakaian, 1 (satu) buah sepeda, dan 1 (satu) buah jam duduk besar;

Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan JUNAIDI untuk mencari truk sewaan yang sedang mangkal dan setelah JUNAIDI mendapatkan truk tersebut lalu terdakwa yang dibantu dengan saksi KALIS, JUNAIDI dan saksi Drs. AGUS RAHARJO menaikkan barang-barang tersebut ke dalam truk. Setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa yang berada di daerah Boyolali;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IDA BANI ASTUTI SOEROYO anak kandung dari (Alm) Hj. UMIE RUKMINI mengalami kerugian yang ditaksir seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa IR. DJOKO SULARSO Bin (Alm) MULYONO, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Drupadi No. 3 A/I Pondok Indraprasta, Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 Putusan Nomor 284/Pid /2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah saudara sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, yang dilakukan dengan cara

Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tahun 2017 bertempat di Jl. Drupadi No. 3 A/I Pondok Indraprasta, Semarang, terdakwa IR. DJOKO SULARSO Bin (Alm) MULYONO yang merupakan adik kandung dari (Alm) Hj. UMIE RUKMINI memerintahkan sopirnya yang bernama JUNAIDI untuk memanggil saksi KALIS Bin (Alm) SUDAR yang saat itu sedang mangkal narik becak di depan rumah di Jl. Drupadi No.3A/I Pondok Indraprasta, Semarang; Bahwa kemudian terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi IDA BANI ASTUTI SOEROYO anak kandung dari (Alm) Hj. UMIE RUKMINI memerintahkan saksi KALIS untuk membantu terdakwa, JUNAIDI, saksi Drs. AGUS RAHARJO Bin (Alm) MULYONO mengambil barang-barang milik saksi IDA BANI ASTUTI SOEROYO berupa 1 (satu) set meja dan kursi terdiri dari 1 (satu) meja dan 4 (empat) kursi, 1 (satu) buah kasur spring bed, 1 (satu) buah jemuran pakaian, 1 (satu) buah sepeda, dan 1 (satu) buah jam duduk besar;

Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan JUNAIDI untuk mencari truk sewaan yang sedang mangkal dan setelah JUNAIDI mendapatkan truk tersebut lalu terdakwa yang dibantu dengan saksi KALIS, JUNAIDI dan saksi Drs. AGUS RAHARJO menaikkan barang-barang tersebut ke dalam truk. Setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa yang berada di daerah Boyolali;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IDA BANI ASTUTI SOEROYO anak kandung dari (Alm) Hj. UMIE RUKMINI mengalami kerugian yang ditaksir seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa **Ir. DJOKOSULARSO Bin (Alm) MULYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ,jika dia adalah saudara sedarah atau



semenda baik garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 367 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. DJOKOSULARSO Bin (Alm) MULYONO** tersebut dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Akte kelahiran No, 3322-LU-31032016-0072
  2. Akte kematian No.6840010980
  3. Surat keterangan waris Nomor 593.2/08 tgl 01-04-2016
  4. 1 (satu) set meja
  5. 1 (satu) kasur spring bed
  6. 1 (satu) jam duduk besar
  7. 1 (satu) jemuran pakaian
  8. 1 (satu) buah jemuran.
  9. 1 (satu) buah sepeda lipat

**Dikembalikan kepada saksi IDA BANI SOEROYO**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Agustus 2018 Nomor: 175/Pid.B/2018/PN.Smg menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. DJOKO SULARSO BIN MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana ” PENCURIAN DALAM KELUARGA ”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama :1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Akte kelahiran No, 3322-LU-31032016-0072
  2. Akte kematian No.6840010980
  3. Surat keterangan waris Nomor 593.2/08 tgl 01-04-2016
  4. 1 (satu) set meja
  5. 1 (satu) kasur spring bed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) jam duduk besar
7. 1 (satu) jemuran pakaian
8. 1 (satu) buah jemuran.
9. 1 (satu) buah sepeda lipat

Dikembalikan kepada saksi IDA BANI SOEROYO

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 2.000.(dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta Permintaan Banding Nomor 50/Banding Akta.Pid/2018/PN.Smg jo No.175/Pid.B/2018/PN.Smg di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Agustus 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 September 2018 selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada 21 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 26 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Oktober 2018 selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 3 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2018 dan 3 Oktober 2018 yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara

Halaman 5 Putusan Nomor 284/Pid /2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 284/Pid/2018/PT SMG beserta salinan resmi putusannya, berita acara, barang-barang bukti serta surat-surat lainnya termasuk Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2018 dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 26 September 2018, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini adalah sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra memori banding yang diajukan oleh dan Terdakwa pada intinya hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan pembelaan terdakwa, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Agustus 2018 No. 175/Pid.B/2017/PN.Smg dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dinyatakan tetap bersalah, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding terlihat dalam amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal 367 ayat (2) KUHP. Pasal-pasal dalam KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Agustus 2018 No. 175/Pid.B/2018/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hesmu Purwanto,S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, H. Arifin ,S.H.M.M dan Dewa Putu Wenten,S.H masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Rusbesari Kusdiani P,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. Arifin,S.H.M.M

Hesmu Purwanto,S.H.M.H.

Ttd.

Dewa Putu Wenten,S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P,S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)